

MAHKAMAH AGUNG

KAJIDAH HUKUM : - Dalam azas kebebasan berkontrak Hakim berwenang untuk meneliti dan menyatakan bahwa kedudukan para pihak berada dalam yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas menyatakan kehendaknya.

- Dalam perjanjian yang bersifat terbuka, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan kepatutan, keadilan, perikemanusiaan dapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam perjanjian.

NOMOR REGISTER : 3641 K/Pdt/2001

TANGGAL PUTUSAN : 11 September 2002

MAJELIS : 1. Drs. H. Taufiq, SH.MH.

2. H. Parman Soeparman, SH.

3. H. Sunardi Padang, SH.

KLASIFIKASI : Tentang Perjanjian

DUDUK PERKARA : - Bahwa waktu penggugat berada di Rutan Polda Metro Jaya Tergugat IV (Notaris) menyodorkan akta No.41 dan 42 untuk ditanda tangani, yang isinya penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat I sebesar Rp. 215.837.852.000,- dan menanda tangani permohonan membuka rekening pada Tergugat I serta Giro Bilyet senilai Rp.20.000.000.000,- dan Rp.15.000.000.000,-.

- Bahwa akta-kata tersebut merugikan penggugat karena ditanda tangani secara terpaksa dan terlaksana di Sel Tahanan Polda Metro Jaya.

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :

Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dalam menilai kebebasan dalam membuat perjanjian dengan pertimbangan sbb :

ad.1 Bahwa azas kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak yang berarti dalam keadaan tertentu Hakim berwenang melalui tafsiran hukum untuk meneliti serta menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya seolah-olah perjanjian terjadi secara sepihak. Mengingat sistim hukum perjanjian yang bersifat terbuka, maka pada waktu terjadi

suatu perjanjian yang berlaku tidak hanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Hukum Adat saja, tetapi nilai-nilai hukum lainnya yang hidup dikalangan rakyat lainnya sesuai dengan kepatutan, keadilan perikemanusiaan seperti penyalahgunaan keadaan atau larangan penyalahgunaan ekonomi yang berlaku secara berdampingan dan saling mengisi sehingga merupakan suatu kesatuan. Oleh karena itu nilai-nilai yang dimaksud mempunyai pengaruh yang dapat dipakai sebagai upaya terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati (Vide Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum M.A. hal 360).

ad.2 Bahwa berpedoman pada ad.1, penanda tanggan perjanjian dalam akta perjanjian No. 41 dan 42 oleh pemohon kasasi ketika ia berada dalam tahanan adalah terjadi karena ada penyalahgunaan keadaan atau kesempatan, sehingga pemohon kasasi sebagai salah satu pihak dalam perjanjian-perjanjian yang telah disepakati dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya. Berarti akibat hukum yang dibuat sebagaimana tersebut dalam perjanjian yang tercantum dalam akta perjanjian No. 41 dan 42 tersebut beserta perjanjian lainnya yang terbit atau dibuat berdasarkan kedua perjanjian tersebut harus dibatalkan.

Mengenai keberatan Ad.2 :

- Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, karena pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga dalam perjanjian dimana pemohon kasasi tidak terikat oleh perjanjian tersebut.

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :

Mengabulkan permohonan kasasi dari : Made Oka Masagung;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 21 Nopember 2000 No.383/Pdt/2000/PT.DKI, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Mei 2000 No. 442/Pdt.G/1999/PN.Jaksel.

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal perjanjian dan atau pernyataan termasuk yang menjadi lampiran minta asli akta-akta Notaris yang dibuat oleh Koesbiono Samanhadi, SH. Notaris di Jakarta masing-masing termuat di dalam :

- Akta No. 41 tanggal 29 Oktober 1997
- Akta No. 42 tanggal 29 Oktober 1997
- Akta No. 31 tanggal 26 Nopember 1997

Sepanjang mengenai kepentingan dan harta kekayaan penggugat terhiti tung saat dibuathya akta-akta tersebut;

4. Menyatakan jual beli sebagaimana tersebut dalam akta jual beli No.1363/Setiabudi/1997 tanggal 27 Desember 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Misahardi Wilamarta, SH tidak sah dan dibatalkan. Karenanya menghukum Tergugat V (Sugiarto Kusuma) mengembalikan harta penggugat tersebut dalam akta jual beli tersebut;
5. Menyatakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana tersebut dalam akta pengikatan jual beli No.163 tanggal 27 Desember 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Misahardi Wilamarta, SH tidak sah dan dibatalkan dan karenanya menghukum Tergugat V mengembalikan harta penggugat tersebut dalam akta pengikatan jual beli tersebut;
6. Menyatakan perjanjian pengoperan hak atas tanah sebagaimana tersebut dalam akta pengoperan hak atas tanah No. 36 tanggal 6 Maret 1998 yang dibuat dihadapan Notaris Misahardi Wilamarta, SH adalah tidak sah dan dibatalkan dan karenanya menghukum PT. Binajaya Padureksi mengembalikan harta penggugat sebagaimana disebutkan dalam akta tersebut yaitu sebidang tanah HGB No. 1907 /Grogol Utara seluas 1.035 M² gambar situasi No.2375/1992 tanggal 4 September 1992 kepada penggugat.
7. Menghukum tergugat VI mengembalikan harta penggugat yaitu sebidang tanah hak Pakai seluas 312 M² terletak di Komplek Perumahan Permatā Hijau kepada penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan IV secara tanggung renteng membayar ganti rugi :
 - Kerugian materil sebanyak Rp. 25.025.000,- (dua puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah)
 - Kerugian moril sebanyak Rp.25.000,-
9. Menghukum tergugat-tergugat mematuhi putusan dalam perkara ini.
10. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan penggugat rekonpensi seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Menghukum para Termohon kasasi/Turut Termohon Kasasi membayar biaya perkara dalam semua tingkat kasasi yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

Pembuat Kaidah Hukum

tttd.

Klementina Siagian, SH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

MADE OKA MASAGUNG, bertempat tinggal di Jalan Permata Hijau Blok E No. 19 RT. 20/04, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. H.A. Aryoso, SH., 2. Fajar Dimpus Hasudungan, SH., dan 3. Suwito Winarko, SH., Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Kesehatan No. 60 E, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2001, Pemohon kasasi dahulu Penggugat – Terbanding;

m e l a w a n :

1. **PT. BANK ARTHA GRAHA**, beralamat di Gedung Artha Graha Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta,
2. **NOTARIS KOESBIONO SARMANHADI, SH.** berkantor di Jalan Prof. Jokosutono, SH. No. 7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
3. **SUGIARTO KUSUMA** bertempat tinggal di Pluit Permai Raya No. 20, Jakarta Utara,
4. **PT. BINAJAYA PADUKREASI** berkantor di Jalan P. Jayakarta Blok C No. 7, Jakarta Pusat, para Termohon kasasi dahulu para Tergugat I, IV, V dan VI – Pembanding;

d a n :

1. **PT. GUNUNG AGUNG**,
2. **PT. GUNUNG AGUNG INVESTMENT**, keduanya beralamat di Jalan M.H Thamrin Kav. 55 Jakarta Pusat, para turut Termohon kasasi dahulu Tergugat II dan III turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang para Termohon kasasi dan turut Termohon kasasi sebagai para Tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa sekitar bulan Mei 1997 sampai dengan Desember 1997, Penggugat asli berada dalam tahanan karena dipersangkakan melakukan tindakan Korupsi, kejahatan Perbankan dan Pemalsuan berdasarkan laporan Tergugat asli I, ternyata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah memeriksa dan mengadili perkaranya Penggugat asli tidak bersalah dan dinyatakan bebas murni;

bahwa ketika Penggugat asli berada di Rutan Polda Metro Jaya sekitar Oktober – Nopember 1997, Tergugat asli IV sebagai Notaris telah menyodorkan satu berkas yang terdiri dari beberapa Akta Notaris untuk ditanda tangani, dan belakangan baru diketahui bahwa akta-akta tersebut adalah Akta Perjanjian No. 41 dan No. 42 masing-masing tanggal 29 Oktober 1997 dan surat pernyataan tanggal 29 Oktober 1997;

bahwa dalam akta No. 41 memuat pernyataan bahwa Penggugat asli masih mempunyai pinjaman/hutang kepada Tergugat asli I yang belum diselesaikan sebesar Rp. 215.837.852.000,- yang ditentukan oleh Tergugat asli menjadi Rp. 100.000.000.000,- yang harus dibayar oleh Penggugat asli I dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. sebesar 20% atau senilai Rp. 20.000.000.000,- akan dibayar secara tunai atau dengan penyerahan assetnya atas milik pihak manapun yang oleh Tergugat II dan III dinilai memiliki nilai ekonomis sebesar itu yang dilaksanakan selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak dikabulkannya penangguhan penahanan atas diri Penggugat asli oleh pihak yang berwenang;
- b. sebesar 80% atau senilai Rp. 80.000.000.000,- akan dibayar seketika dan sekaligus dengan uang tunai Rp. 15.000.000.000,- yang wajib dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 180 hari terhitung sejak dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan atas diri Penggugat asli.

bahwa untuk semua itu, Penggugat asli diharuskan membuat dan menanda tangani permohonan membuka rekening pada Tergugat asli I yang telah dipersiapkan bersamaan dengan penanda tangan akta No. 41 tersebut dan sekaligus menyodorkan satu buku Bilyet Giro PT. Bank Artha Graha berikut 2 (dua) lembar Giro Bilyet yang telah ditulis/diisi masing-masing berjumlah Rp. 20.000.000.000,- dan Rp. 15.000.000.000,-;

bahwa akta No. 42 merupakan penegasan dan perincian ketentuan yang dibuat para Tergugat asli pada akta No. 41 sepanjang menyangkut Penggugat asli sendiri dengan mengkaitkan pihak lain yaitu Tn. Ketut Abdurahman Masagung dan Putra Masagung sebagai penjamin;

bahwa selain akta-akta tersebut diatas, diketahui kemudian telah dibuat dan ditanda tangani Tergugat asli I sebagai pihak kedua dan Tergugat asli II dan III

sebagai pihak kesatu, akta 31 adalah akta perubahan terhadap akta 42 mengganti penjaminan pihak lain tersebut diatas dengan harta kekayaan Penggugat asli berupa :

– Tanah kaveling yang terletak di Permata Hijau Blok A-5, 6 dan 7 seluas 4.500 m²

– Apartemen Four Season Park - Singapore, Blok 2 Type D No. 25.01.50 Cuscaden Walk yang terdaftar atas nama Groschen Ltd. Suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Hukum Hongkong berkedudukan di Hongkong B/F Bay Tower Sunning Road Causeway Bay, Hongkong;

bahwa akta-akta tersebut jelas merugikan Penggugat asli karena ditanda tangani secara terpaksa/setidak-tidaknya dalam keadaan tidak bebas, bahkan penanda tangan akta tersebut terlaksana di ruang/sel tahanan Polda Metro Jaya;

bahwa persangkaan Penggugat asli telah melakukan perbuatan pidana korupsi/kejahatan Perbankan dan pemalsuan tersebut adalah akal-akalan dan sengaja di rekayasa Tergugat asli I yang oleh pihak Kepolisian selaku penyidik dijadikan alasan untuk menangkap dan menahan Penggugat asli selama 7 (tujuh) bulan bahkan persangkaan tindakan pidana tersebut dijadikan dasar dan alasan untuk menambah lama tahanan masing-masing untuk jangka waktu 60 hari, tetapi ironisnya pasal perbuatan pidana korupsi tersebut tidak tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum/Jaksa di Pengadilan Negeri Selatan;

bahwa oleh karena dalam keadaan tidak bebas dan frustrasi itulah para Tergugat asli menyodorkan akta-akta tersebut untuk ditanda tangani dengan memberi harapan bahwa Tergugat asli I akan membantu penangguhan penahanan Penggugat asli;

bahwa benar setelah akta dan permohonan pembukaan rekening serta Bilyet Giro ditanda tangani Penggugat asli, Tergugat asli I membantu membebaskan Penggugat asli dengan membuat surat yang ditujukan kepada pihak penyidik Penuntut Umum/Jaksa dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat asli I mohon penahanan Penggugat asli ditangguhkan, dengan alasan Tergugat asli I tidak dirugikan Fakta hukum ini telah cukup membuktikan benar Tergugat asli I telah menggunakan lembaga penahanan dengan merekayasa Laporan Polisi untuk menekan dan memaksa Penggugat Asli untuk menanda tangani akta-akta tersebut;

bahwa perkara ini Penggugat asli mengalami paksaan psikis, karena Penggugat asli tidak pernah merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan yang berakibat penahan atas dirinya, dan ironisnya tidak ada kepastian sampai kapan Penggugat asli berada dalam tahanan.

bahwa perlakuan tersebut dapat dipahami setelah melihat dan mengetahui bahwa hubungan Tergugat asli I dengan pihak penyidik terkesan dekat dan penyidik dapat diatur oleh Tergugat Asli I, selain itu tekanan dari rekan (para mantan pengurus PT. Bank Arta Prima dan PT. Gunung Agung), terutama oleh para keluarga yang

mendambakan Penggugat Asli ingin segera bebas, kian menambah frustrasi Penggugat Asli;

bahwa dalam keadaan demikian suatu kebebasan menjadi berharga, sehingga sedikit janji yang memberikan harapan dapat dikeluarkan dari tahanan cukup menggerakkan Penggugat Asli dan rekan-rekannya untuk menanda tangani akta-akta walaupun sangat merugikan. Dan itulah yang terjadi pada Penggugat Asli pada waktu Tergugat Asli IV menyodorkan satu berkas yang terdiri dari beberapa yang sekarang dimohonkan untuk pembatalannya;

bahwa para pihak dalam akta 41 adalah PT. Bank Arta Prima yang sekarang menjadi Bank Arta Graha (Tergugat Asli I) sebagai pihak I dan PT. Gunung Agung (Tergugat Asli II) serta PT. Gunung Agung Investment (Tergugat Asli III) sebagai pihak II, sedangkan nama Penggugat Asli tidak tercantum sebagai pihak dalam akta tersebut;

bahwa akta 31 dibuat dan ditanda tangani Tergugat Asli I sebagai pihak ke-2 dan Tergugat Asli II dan III sebagai pihak pertama, namun akta tersebut justru mengatur Penggugat Asli, perbuatan tersebut sepatutnya disadari Tergugat Asli IV karena hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Asli;

bahwa Tergugat Asli IV seharusnya mengetahui bahwa pada prinsipnya suatu perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan penarikan pihak ke III (dalam hal ini Penggugat Asli) tidak terikat pada apa yang diperjanjikan oleh para pihak tersebut;

bahwa Penggugat Asli menyangkal berhutang kepada Tergugat Asli I sebesar Rp. 215.837.952.000,- sebagaimana yang didalilkan sebagai pinjaman pada waktu ke pengurusan Penggugat Asli di PT. Bank Arta Prima, padahal yang disebut sebagai pinjaman tersebut telah beralih sejak 1 Februari 1994 kepada dan menjadi kewajiban PT. Trimuda Jaya Perdana;

bahwa sebagaimana diketahui semula Penggugat Asli adalah pemilik saham dan pengurus Tergugat Asli II (PT. Gunung Agung) dan Tergugat Asli I PT. Bank Arta Prima (sekarang Bank Artha Graha), tetapi karena satu dan lain hal, pada awal tahun 1994 Tergugat Asli II termasuk Tergugat Asli I telah dialihkan kepada PT. KOSGORO dan PT. Trimuda Jaya Perdana sebagaimana ternyata dari perjanjian pengalihan PT. Gunung Agung kepada PT. Kosgoro

bahwa tetapi pada akta 41 secara licik para Tergugat Asli melibatkan/menarik Penggugat Asli seolah olah masih mempunyai kewajiban kepada Tergugat Asli I berupa pinjaman sebesar Rp. 215.837.952.000,- yang kemudian ditegaskan dan diperinci dalam akta 42;

bahwa sekalipun Penggugat Asli menyadari bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar tetapi Penggugat Asli pada waktu itu dalam keadaan terpaksa dan tidak dalam posisi menolak untuk menanda tangani akta-akta tersebut, dan untuk membayar apa yang disebutnya hutang tersebut, Tergugat Asli I menyodorkan 2 (dua)

lembar Cek yang telah ditulis sebelumnya masing-masing cek Bank Artha Graha No. CA.574711 dan No. 574712 masing-masing sebesar Rp. 20.000.000.000,- dan Rp. 15.000.000.000,-;

bahwa akibat perbuatan Tergugat Asli I dan IV menerbitkan akta-akta 41, 42 dan 31, tersebut Penggugat Asli mengalami kerugian baik moril maupun materil. Kerugian materi adalah beralihnya harta berupa 4 (empat) bidang tanah milik Penggugat Asli yang semuanya terletak di komplek Perumahan Permata Hijau Blok A-5, 6, 7 luas seluruhnya 4.500 m² sebagaimana tercantum dalam gugatan;

bahwa kerugian moril berupa tercemarnya nama baik Penggugat Asli karena Tergugat Asli I telah membuat laporan kepada pihak Kepolisian seolah-olah Penggugat Asli telah mengeluarkan cek kosong padahal Tergugat Asli I mengetahui bahwa cek tersebut memang kosong karena pada saat penanda tangan cek bersamaan dengan penanda tangan aplikasi pembukuan rekening dilakukan Penggugat Asli tanpa menyetorkan uang sepeserpun, kelicikan ini membuktikan adanya pelanggaran atas azas kepatutan;

bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti otentik oleh karena itu sepatutnya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada banding, verset atau kasasi;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Asli mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal akta 41, tanggal 29 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Koesbiono Sarmanhadi, SH. sepanjang hal-hal yang menyangkut Penggugat;
4. a. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal akta 42, tanggal 29 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Koesbiono Sarmanhadi, SH.;
- b. Menyatakan tidak sah dan karenanya tidak mengikat Penggugat akta 31, tanggal 26 Nopember 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Koesbiono Sarmanhadi, SH.
5. Menyatakan Akta Jual Beli No. 1363/Setiabudi/1997 tanggal 27 Desember 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Misahardi Wilamarta, SH. tidak sah dan karenanya menghukum Tergugat V (Sugiarto Kusuma) mengembalikan harta Penggugat yang telah diambil, yaitu sebidang tanah Hak Milik No. 639/Grogol Utara, luas 1.110 m² sebagaimana diuraikan pada gambar situasi tanggal 24 Desember 1992 yang terletak di Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, wilayah Jakarta Selatan yang tercatat atas nama Rudy Hari;
6. Menyatakan akta pengikatan Jual Beli No. 163 tanggal 27 Desember 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Misahardi Wilamarta, SH. tidak sah dan karenanya menghukum Tergugat V (Sugiarto Kusuma) mengembalikan harta Penggugat

yang telah diambil, yaitu sebidang tanah Hak Milik No. 761 /Grogol Utara, luas 1.838 m² sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 24 Januari 1997 No. 564/1997, yang terletak di Jalan Mutiara Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, wilayah Jakarta Selatan terdaftar atas nama Dedi Kurniawan;

7. Menyatakan Akta Pengoperan Hak atas tanah No. 36 tanggal 6 Maret 1998 tidak sah dan karenanya menghukum Tergugat VI (PT. Binajaya Padukreasi) mengembalikan harta Penggugat yang telah diambil, yaitu sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 1907/Grogol Utara luas 1.035 m², Gambar Situasi tanggal 4 September 1992 No. 2375/1992, tercatat atas nama PT. Permata Hijau yang terletak di Komplek Permata Hijau Blok A belakang Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, wilayah Jakarta Selatan;
8. Menghukum Tergugat VI (PT. Binajaya Padukreasi) mengembalikan harta Penggugat yang telah diambil, yaitu sebidang tanah Hak Pakai luas 312 m² yang terletak di Komplek Perumahan Permata Hijau tercatat atas nama PT. Permata Hijau
9. Menghukum Tergugat I (BAG) dan Tergugat II (KS) secara tanggung renteng membayar ganti rugi :
 - Kerugian materiel berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan Penggugat untuk membayar Pengacara, biaya hidup selama dalam tahanan, biaya transportasi keluarga setiap hari mengunjungi Penggugat dan lain-lain, jumlahnya tidak kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) tetapi cukup dibayar dengan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) saja;
 - Kerugian moril akibat tercemarnya martabat, nama baik, besarnya tidak dapat dipastikan tetapi mengingat status sosial dan ekonomi Penggugat jumlahnya pasti tidak kurang dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) tetapi cukup dibayar sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) saja;
 - Kerugian akibat tidak dapat berusaha selama satu tahun sehingga kehilangan keuntungan yang seharusnya didapat sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) tetapi cukup dibayar dengan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) saja;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta kekayaan Penggugat yang berada pada Tergugat V (Sugiarto Kusuma) dan Tergugat VI (PT. Binajaya Padukreasi), yaitu :
 - Sebidang tanah Hak Milik No. 639/Grogol Utara, luas 1.110 m² sebagaimana diuraikan pada Gambar Situasi tanggal 24 Desember 1992 No. 3968/1992, yang terletak di Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, wilayah Jakarta Selatan, yang tercatat atas nama Rudy Hari;

- Sebidang tanah Hak Milik No. 761/Grogol Utara, luas 1.838 m² sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 24 Januari 1997 No. 564/1997, yang terletak di Jalan Mutiara Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, wilayah Jakarta Selatan terdaftar atas nama Dedi Kurniawan;
 - Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 1097/Grogol Utara, luas 1.035 m² Gambar Situasi tanggal 4 September 1992 No. 2375/1992, tercatat atas nama PT. Permata Hijau, yang terletak di Komplek Permata Hijau Blok A belakang Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, wilayah Jakarta Selatan;
 - Sebidang tanah Hak Pakai luas 312 m² yang terletak di Komplek Perumahan Permata Hijau, tercatat atas nama PT. Permata Hijau;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta kekayaan Tergugat I (BAG) yang perinciannya akan disampaikan tersendiri;
 12. Menghukum para Tergugat mematuhi putusan dalam perkara ini;
 13. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Ex aequo et bono;

bahwa terhadap gugatan Penggugat Asli tersebut, para Tergugat Asli telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonpensi) dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

bahwa gugatan Penggugat Asli tidak benar karena tindak pidana yang dituduhkan tersebut diajukan oleh Penuntut Umum/Jaksa yang tugasnya menuntut demi kepentingan umum, bukan untuk kepentingan Tergugat Asli I, apalagi bukan merupakan delik aduan (*klachtdehict*);

bahwa tidak benar Tergugat Asli IV telah menyodorkan berkas-berkas surat pernyataan/akta-akta untuk ditanda tangani karena Tergugat Asli IV menyadari sebagai Notaris berperilaku negatif, sementara pembinaan tahanan didalam Rutan tidak memungkinkan Penggugat Asli berada dibawah tekanan, paksaan atau ancaman, selain itu Penggugat Asli sejak menjadi tersangka didampingi oleh Penasehat Hukum, oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat Asli kabur dan inkonsisten (*obscurum hibeblum*);

Dalam Rekonpensi :

bahwa apa yang telah dikemukakan dalam jawaban konpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonpensi;

bahwa dengan adanya gugatan a quo yang dilakukan Tergugat rekonsensi seolah-olah terdapat unsur kesalahan dan perbuatan melawan hukum yang berdampak negatif dengan tercemarnya nama baik serta berkurangnya kepercayaan terhadap Tergugat Asli I, IV, V dan VI/para Penggugat rekonsensi. Hal ini dapat diterima karena dengan pengakuan Tergugat rekonsensi/Penggugat kompensi sebagai pribadi tetapi ternyata dalam gugatannya memosisikan diri serta kapasitas sebagai pihak lain (sebagaimana dalam gugatan butir 3, 4, 9 dan 11) menjadi nyata bahwa sebenarnya Tergugat rekonsensi/Penggugat kompensi sendiri yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan menunjuk butir 6 yang menuduh Penggugat I rekonsensi/Tergugat I kompensi merekayasa laporan Polisi untuk menekan dan memaksa untuk menanda tangani surat surat dan akta-akta tersebut adalah sikap dan perilaku sebagai perbuatan melawan hukum dengan mencemarkan reputasi para Penggugat rekonsensi, sehingga dengan demikian justru sikap dan perbuatan Tergugat rekonsensi tersebut yang melanggar hak dan hukum subjektif para Penggugat rekonsensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara;

bahwa kerugian yang diderita Penggugat rekonsensi berupa kerugian materiil dan immateriil sebagaimana tercantum dalam gugatan, oleh karena itu agar tuntutan ganti rugi terjamin mohon terlebih dahulu terhadap harta Tergugat rekonsensi berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Permata Hijau Blok E No. 19 Kebayoran Lama Jakarta Selatan serta barang-barang lain milik Tergugat rekonsensi yang daftarnya diajukan kemudian;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonsensi mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
- Menetapkan Tergugat rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat rekonsensi;
- Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar ganti rugi materiil Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) kepada para Penggugat rekonsensi;
- Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memulihkan kehormatan dan nama baik Penggugat rekonsensi dalam bentuk iklan pada 2 (dua) surat kabar;
- Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara

ATAU :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dimohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 11 Mei 2000 No. 442/Pdt.G/1999/PN. Jak.Sel., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal perjanjian dan atau pernyataan termasuk yang menjadi lampiran minuta asli akta-akta Notaris yang dibuat oleh Koesbiono Sarmanhadi, SH. Notaris di Jakarta masing-masing termuat didalam :
 - Akta No. 41 tanggal 29 Oktober 1997;
 - Akta No. 42 tanggal 29 Oktober 1997;
 - Akta No. 31 tanggal 26 Nopember 1997sepanjang mengenai kepentingan dan harta kekayaan Penggugat terhitung saat dibuatnya akta-akta tersebut;
4. Menyatakan jual beli sebagaimana tersebut dalam akta jual beli No. 1363/ Setiabudi/1997 tanggal 27 Desember 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Misahardi Wilamarta, SH. tidak sah dan dibatalkan, karenanya menghukum Tergugat V (Sugiarto Kusumo) mengembalikan harta Penggugat tersebut dalam akta jual beli tersebut
5. Menyatakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana tersebut dalam akta pengikatan jual beli No. 163 tanggal 27 Desember 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Misahardi Wilamarta, SH. tidak sah dan dibatalkan dan karenanya menghukum Tergugat V (Sugiarto Kusumo) mengembalikan harta Penggugat tersebut dalam akta pengikatan jual beli tersebut;
6. Menyatakan perjanjian pengoperan hak atas tanah sebagaimana tersebut dalam akta pengoperan Hak atas tanah No. 36 tanggal 6 Maret 1998 yang dibuat dihadapan Notaris Misahardi Wilamarta, SH. adalah tidak sah dan dibatalkan dan karenanya menghukum PT. Binajaya Padukreasi (Tergugat VI) mengembalikan harta Penggugat sebagaimana disebutkan dalam akta tersebut yaitu sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 1907/Grogol Utara seluas 1.035 m² gambar situasi No. 2375/1992 tanggal 4 September 1992 kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat VI (PT. Binajaya Padukreasi) mengembalikan harta Penggugat yaitu sebidang tanah hak pakai seluas 312 m² terletak di Komplek Perumahan Permata Hijau kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I (Bank Arta Graha) dan Tergugat IV (Koesbiono Sarmanhadi, SH) secara tanggung renteng membayar ganti rugi :

- Kerugian materiel berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan Penggugat untuk membayar Pengacara, biaya hidup selama dalam tahanan, biaya transportasi keluarga setiap hari mengunjungi Penggugat dan lain-lain jumlahnya tidak kurang dan Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), tetapi cukup dibayar dengan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) saja;
 - Kerugian moril akibat tercemarnya martabat, nama baik, besarnya tidak dapat dipastikan tetapi mengingat status sosial dan ekonomi Penggugat, jumlahnya pasti tidak kurang dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) tetapi cukup dibayar sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) saja;
 - Kerugian akibat tidak dapat berusaha selama kurang lebih satu tahun sehingga kehilangan keuntungan yang seharusnya didapat sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) tetapi cukup dibayar dengan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) saja;
9. Menghukum para Tergugat baik sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp. 339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
10. Menghukum Tergugat-tergugat mematuhi putusan dalam perkara ini;
11. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat rekonpensi seluruhnya;
- Menghukum Penggugat rekonpensi membayar biaya perkara sebesar NIHIL;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat I, IV, V dan VI telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 21 Nopember 2000 No. 393/PDT/2000/PT.DKI., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI/para Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Mei 2000 Nomor 442/Pdt.G/1999/PN. Jak.Sel. yang dimohonkan banding tersebut;

DAN MENGADILI SENDIRI :

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat kompensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat – Terbanding pada tanggal 7 Agustus 2001 kemudian terhadapnya oleh Penggugat – Terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2001 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Agustus 2001 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 442/PDT/G/1999/PN.Jak. Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat I, IV, V dan VI – Pemanding yang pada tanggal 22 Agustus 2001 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat – Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 September 2001;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak menerapkan / salah menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya putusan tersebut harus dibatalkan, sebab :

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa akta perjanjian No. 41 dan No. 42 tersebut ditanda tangani ketika Penggugat asal berada dalam tahanan atas laporan Tergugat asal I, dengan demikian dalam keadaan tidak bebas/terpaksa, menyebabkan akta-akta tersebut tidak sah, sementara alasan yang dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi adalah :

- Bahwa Tergugat asal I tidak pernah melaporkan Pemohon kasasi/ Penggugat asal ke Polda Metro Jaya tetapi hanya melaporkan Sdr.

Chalid Aini dan Husni Au Thoyib, sehingga penahan terhadap Pemohon kasasi/Penggugat asal semata-mata kewenangan dan temuan Penyidik;

- Bahwa penyelesaian yang dituangkan dalam akta No. 41 dan No. 42 tanggal 29 Oktober 1997 dan No. 31 tanggal 26 Nopember 1997 adalah dilakukan tim yang dibentuk oleh Penggugat sendiri dan terdiri dari orang-orang yang mempunyai intergritas dan kredibilitas yang tinggi;
 - Bahwa Pemohon kasasi/Penggugat asal selama penahanan sudah didampingi penasehat hukumnya, dan akta-akta tersebut dilakukan dihadapan Notaris, dengan demikian akta tersebut merupakan akta otentik;
 - Bahwa alasan-alasan yang dinyatakan Pengadilan Tinggi tersebut adalah tidak benar, oleh karena itu tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa kalau bukan hasil rekayasa Termohon kasasi I/Tergugat asal I menjerat Pemohon kasasi/Penggugat asal membayar hutang-hutang Termohon kasasi V dan VI/Tergugat asal V dan VI untuk apa Termohon kasasi I/Tergugat asal I melalui Termohon kasasi II/Tergugat asal IV menyodorkan akta No. 41 dan No. 42 di Rutan untuk ditanda tangani, yang kemudian setelah ditanda tangani dengan keadaan terpaksa, serta merta Termohon kasasi I/Tergugat asal I membuat dan menyampaikan surat-surat permohonan kepada Pejabat yang bersangkutan agar Pemohon kasasi/Penggugat asal dibebaskan dan atau penuntutannya dan penyidikannya dihentikan;
 - b. Bahwa dalam surat Termohon kasasi I/Tergugat asal I tertanggal 3 Nopember 1997 No.Dir./0260/II/97 (P-17) yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI antara lain tertulis "dengan ini memohon kepada bapak penangguhan penahanan atas nama 1. MADE OKA MASAGUNG, MARCEL MAULANA sampai dengan 7 yang ditahan atas laporan dari kami di Polda Metro Jaya ... dst., jelas mengakui bahwa ditahannya Pemohon kasasi adalah atas laporan Termohon kasasi I/Tergugat asal I;
- Demikian pula dalam suratnya tertanggal 13 Nopember 1997 (P-16) yang ditujukan kepada Kepala Diserse Polda Metro Jaya, terlihat jelas diakui bahwa Pemohon kasasi ditahan berdasarkan laporan Termohon kasasi I/Tergugat asal I, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, benar Pemohon kasasi ditahan dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan laporan

dari Termohon kasasi I dan Pengadilan Tinggi dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti tersebut;

c. Bahwa tim penyelesaian masalah PT. Bank Arta Prima ditunjuk/ dibentuk oleh Termohon kasasi V/Tergugat asal II dan Termohon kasasi VI/Tergugat asal III berdasarkan surat kuasa Termohon kasasi V dan VI (bukti Tergugat I, IV, V VI-9).

Berdasarkan bukti tersebut alasan yang dikemukakan di Pengadilan Tinggi dalam putusannya bahwa penyelesaian yang kemudian dituangkan dalam akta No. 41 dan No. 42 serta No. 31 adalah dilakukan sebuah tim yang dibentuk oleh Penggugat asal sendiri adalah tidak benar.

Begitu pula bahwa tidak benar Pemohon kasasi didampingi seorang penasehat hukum pada saat menandatangani akta-akta tersebut, sehingga berdasarkan bukti dan keterangan tersebut diatas semua alasan yang dijadikan oleh Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri telah dapat disangkal.

Bahwa ditambahkan didalam akta No. 41 Pemohon kasasi menandatangani akta tersebut bukan sebagai pihak tetapi sebagai saksi, oleh karena akta tersebut dibuat oleh pihak Tergugat kasasi I/Tergugat asal I sebagai pihak pertama dan Termohon kasasi V serta VI sebagai pihak kedua, Pemohon kasasi sama sekali tidak menjadi pihak dalam akta tersebut;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak memahami atau sengaja tidak memahami pengertian “dalam keadaan tidak bebas atau terpaksa” dan karenanya Pengadilan Tinggi salah dalam menerapkannya di perkara ini, hal ini terlihat bahwa pertimbangan hukum melanggar azas impartialitis dengan hampir seluruhnya mengambil alih memori banding Termohon kasasi sebagai pertimbangan hukumnya dan sebaliknya tidak mempertimbangkan dalil dalil serta bukti yang dikemukakan dalam gugatan dan kontra memori banding Pemohon kasasi;

Penanda tanganan suatu akta Notaris di dalam Rumah Tahanan yang berisi suatu janji akan membayar suatu jumlah hutang yang bukan hutangnya tetapi hutang orang lain (dalam hal ini hutang Termohon kasasi V dan VI) hanya dapat dilakukan karena terpaksa atau dalam keadaan tidak bebas. Keadaan seperti itu jelas dialami Pemohon kasasi, karena Pemohon kasasi tidak hanya tidak bebas secara fisik tetapi juga dan terutama secara psikis yaitu secara fisik telah mendekam di rutan Polda Metro Jaya selama 7 bulan tanpa kepastian untuk dibebaskan, sehingga tidak sempat berpikir secara jernih dan telah dua kali mengalami stroke ringan sehingga keluarga tertekan batin yang tidak terheringga;

Bahwa dengan kondisi seperti yang sedang dialami Pemohon kasasi, Termohon kasasi I dan Tim Penyelesaian masalah PT. Bank Arta Prima

yang ditunjuk Termohon kasasi V dan VI, membujuk Pemohon kasasi untuk menanda tangani akta-akta yang disodorkan Termohon kasasi II/Tergugat asal IV dengan iming-iming segera setelah ditanda tangani akta akta tersebut (akta No. 34) diusahakan pembebasannya dan nyatanya benar bahwa segera setelah ditanda tangani Termohon kasasi I/Tergugat asal I mengajukan permohonan tahanan luar;

3. Bahwa para Termohon kasasi menyadari sepenuhnya adanya kekurangan dalam perjanjian No. 41 dan 42 dan karenanya dapat disangkal/tidak dilaksanakan Pemohon kasasi, oleh karena itu para Termohon kasasi menyodorkan akta-akta lain untuk ditanda tangani yang tujuannya untuk digunakan menangkis penyangkalan di kemudian hari, yaitu akta No. 34 tanggal 26 Nopember 1997 berupa pernyataan yang dibuat Pemohon kasasi yang pada pokoknya berisi pernyataan bahwa Pemohon kasasi/Penggugat asal mengetahui dan menyetujui apa yang tersebut dalam akta No. 31 yang telah disepakati bersama diantara para pihak yang tersebut dalam akta dan seberapa menyangkut dirinya akan melaksanakan sesuai dengan apa yang dimaksud akan berkenan;

Bahwa sebaliknya yang mengaku Tim Penyelesaian Masalah PT. Bank Arta Prima menyadari bahwa akta yang sangat merugikan Pemohon kasasi tersebut mengandung cacat hukum dan karenanya merasa perlu melindungi dirinya dari kemungkinan dituntut baik oleh Termohon kasasi maupun oleh Pemohon kasasi yakni akta Notaris No. 32 tanggal 27 Nopember 1997 berupa pernyataan Tim Penyelesaian Masalah PT. Bank Arta Prima yang pada pokoknya berisi pengakuan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui serta menjamin Termohon kasasi tersebut bahwa semua isi dalam akta No. 41 dan 42 telah disepakati bersama diantara para pihak yang bersangkutan akan dapat dilaksanakan sesuai prosedur hukum dst;

Sementara dalam akta No. 33 tanggal 26 Nopember 1997, pada pokoknya berisi bahwa mereka tidak bertanggung jawab dan karenanya tidak bisa dituntut baik pidana maupun perdata bilamana Pemohon kasasi tidak melaksanakan semua ketentuan dalam akta No. 41 dan 42;

Bahwa akta-akta tersebut terlampir dalam berkas perkara ini sebagai bukti tambahan Pemohon kasasi;

Yang diketahui Pemohon kasasi setelah perkara ini diperiksa di majelis banding sehingga tidak dapat dikemukakan dalam gugatan maupun dalam kontra memori banding, selain itu satu lain hal tidak diberikan Termohon kasasi II/Tergugat asal IV;

- II. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi telah lalai memenuhi ketentuan hukum acara (vormverzuim), seharusnya menurut peraturan perundang-undangan Pengadilan wajib memberikan pertimbangan yang cukup (voeldoende gemotiveerd) sebagaimana diatur dalam SEMA No. 03/1974 :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon kasasi mengenai perjanjian jual beli saham tertanggal 1 Pebruari 1994 antara Pemohon kasasi dengan PT. Kosgoro dan PT. Trimuda Jaya Perdana atas saham-saham Termohon kasasi V dan Termohon kasasi VI (P-12), dimana berdasarkan P-12 tersebut terhitung sejak beralihnya saham-saham PT. Gunung Agung Group tersebut kepada Termohon kasasi V dan VI yaitu pada tanggal 17 Desember 1993 maka seluruh hutang Gunung Agung Group telah beralih seluruhnya kepada Tergugat V dan VI (pasal 4a akta No. 41). Dengan demikian sejak tanggal peralihan tersebut, Pemohon kasasi tidak lagi menjadi pemilik saham atau pengurus dari Gunung Agung Group;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi seharusnya mempertimbangkan kejanggalan akta No. 42, No. 41 dan akta No. 31 yang berisi pembebanan hutang-hutang Termohon kasasi V dan VI kepada Pemohon kasasi. Dalam akta No. 41 Pemohon kasasi bukan sebagai pihak tetapi pada tanggal yang sama disuruh menanda tangani akta No. 42 yang pada pokoknya mengakui dan menyetujui isi akta No. 41 tersebut (membayar hutang yang bukan hutangnya) yang semata-mata dilakukan untuk memperoleh pembebasan dari tahanan sebagaimana yang dijanjikan Termohon kasasi I/Tergugat asal I;

III. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak menerapkan ketentuan hukum yang berlaku secara benar sebagaimana diatur dalam pasal 1321 jo pasal 1323, 1324 dan 1365 KUHPerdata terhadap akta-akta No.41, 42 dan No.31;

Suatu keterpaksaan (ketidak bebasan kehendak) harus dibuktikan secara materiil dan pembuktian materiil tersebut harus memperhatikan pada ada tidaknya unsur kerugian yang dialami oleh pihak yang membuat/menanda tangannya sebagai akibat perjanjian tersebut. Suatu pemaksaan (psikis/rohani) yang dilakukan terhadap pihak lain dalam suatu penanda tangan perjanjian sehingga pihak tersebut tidak bebas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPerdata), oleh karena itu kerugian adalah unsur terpenting yang mutlak diperiksa dan dipertimbangkan agar dapat membuktikan ada tidaknya keterpaksaan/ketidak bebasan.

1. Bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi ternyata sama sekali tidak mempertimbangkan dan memeriksa unsur kerugian yang menjadi unsur terpenting dalam pembuktian ada tidaknya paksaan sebagaimana dimaksud pasal 1321 jo pasal 1323, pasal 1324 dan 1365 KUHPerdata. Pengadilan Tinggi menyatakan akta-akta dimaksud adalah sah dan tidak memperhatikan adanya ancaman/paksaan baik secara formal/materiil, tanpa mempertimbangkan beralasan atau ada tidaknya kewajiban Pemohon kasasi membayar hutang yang bukan hutangnya. Oleh karena itu Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi ini berwenang memeriksa dan memutus ada tidaknya unsur paksaan sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 12 April 1972 No. 1180 K/Sip/1971;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusannya telah tidak menerapkan ketentuan pasal 1338 jo pasal 1320 KUHPerdara berkaitan dengan akta No. 41, No. 42 dan No. 31. Terhadap hal ini dalam akta No. 41, Pemohon kasasi/Penggugat asal sama sekali tidak menjadi pihak dalam akta tersebut (pihak pertama adalah Termohon kasasi I dan pihak kedua Termohon kasasi V dan VI) dalam akta No. 41 tersebut antara lain menentukan bahwa Pemohon kasasi menjadi pihak yang berhutang yang harus dibayar sejumlah uang kepada pihak pertama yaitu Termohon kasasi I.

Akta tersebut seharusnya dinyatakan batal demi hukum setidaknya sepanjang menyangkut Pemohon kasasi.

Bahwa untuk memperlakukan akta No. 41 tersebut Pemohon kasasi/Penggugat asal, Termohon kasasi I dengan bantuan Termohon kasasi II direkayasa akta No. 42 yang ditanda tangani Pemohon kasasi dalam keadaan tidak bebas/terpaksa;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ad. I dan III :

bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum terutama sekali dalam menilai tentang kebebasan dalam hal membuat perjanjian (kebebasan berkontrak), dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa azas kebebasan berkontrak (membuat perjanjian) tidak bersifat mutlak, yang berarti dalam keadaan tertentu Hakim berwenang melalui tafsiran hukum untuk meneliti dan menilai serta menyatakan, bahwa kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang sedemikian rupa, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya seolah-olah perjanjian terjadi secara sepihak, dan dengan mengingat sistem hukum perjanjian yang bersifat terbuka, maka pada waktu terjadi suatu perjanjian yang berlaku tidak hanya Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan atau hukum Adat saja, tetapi nilai-nilai hukum lainnya yang hidup di kalangan rakyat lainnya sesuai dengan kepatutan, keadilan, prikemusiaan seperti penyalahgunaan keadaan/kesempatan dan atau larangan penyalangunaan ekonomi yang berlaku secara berdampingan dan saling mengisi sehingga merupakan suatu kesatuan, oleh karena itu nilai-nilai hukum yang dimaksud mempunyai suatu pengaruh yang dapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut (vide proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung halaman 360);

2. bahwa berpedoman pada ad. 1 tersebut diatas tangganan perjanjian dalam akta perjanjian No. 41 dan No. 42 oleh Pemohon kasasi ketika ia berada dalam tahanan, menurut Mahkamah Agung adalah terjadi karena ada penyalahan gunaan keadaan atau kesempatan, sehingga Pemohon kasasi sebagai salah satu pihak dalam perjanjian-perjanjian yang telah disepakati tersebut dalam keadaan berada tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya, berarti akibat hukum yang dibuat sebagaimana tersebut dalam perjanjian yang tercantum dalam akta perjanjian No. 41 dan No. 42 tersebut beserta perjanjian-perjanjian lainnya yang terbit atau dibuat berdasarkan kedua perjanjian tersebut harus dibatalkan;

mengenai keberatan ad. II :

bahwa keberatan inipun dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, karena pasal 1338 KUHPerdara menentukan "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya sehingga dalam perjanjian dimana Pemohon kasasi tidak menjadi pihak, Pemohon kasasi tidak terikat oleh perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri dinilai oleh Mahkamah Agung telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan tidak lagi mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi dan Pemohon kasasi : Made Oka Masagung tersebut dapat dikabulkan dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara a quo sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon kasasi adalah dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-pasal dan Undang-Undang No.14 Tahun 1970 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi MADE OKA MASAGUNG tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 21 Nopember 2000 No. 393/PDT/2000/PT.DKI. yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Mei 2000 No. 442/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal perjanjian dan atau pernyataan termasuk yang menjadi lampiran minuta Asli akta-akta Notaris yang dibuat oleh Koesbiono Sarmanhadi, SH. Notaris di Jakarta masing-masing termuat didalam :
 - Akta No. 41 tanggal 29 Oktober 1997;
 - Akta No. 42 tanggal 29 Oktober 1997;
 - Akta No. 31 tanggal 26 Nopember 1997;sepanjang mengenai kepentingan dan harta kekayaan Penggugat terhitung saat dibuatnya akta-akta tersebut;
4. Menyatakan jual beli sebagaimana tersebut dalam akta jual beli No. 1363/ Setiabudi/1997 tanggal 27 Desember 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Misahardi Wilamarta, SH. tidak sah dan dibatalkan, karenanya menghukum Tergugat V (Sugiarto Kusumo) mengembalikan harta Penggugat tersebut dalam akta jual beli tersebut;
5. Menyatakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana tersebut dalam akta pengikatan jual beli No.163 tanggal 27 Desember 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Misahardi Wilamarta, SH. tidak sah dan dibatalkan, dan karenanya menghukum Tergugat V (Sugiarto Kusumo) mengembalikan harta Penggugat tersebut dalam akta pengikatan jual beli tersebut;
6. Menyatakan perjanjian pengoperan hak atas tanah sebagaimana tersebut dalam akta pengoperan Hak atas tanah No. 36 tanggal 6 Maret 1998 yang dibuat dihadapan Notaris Misahardi Wilamarta, SH. adalah tidak sah dan dibatalkan dan karenanya menghukum PT. Binajaya Padukreasi (Tergugat VI) mengembalikan harta Penggugat sebagaimana disebutkan dalam akta tersebut yaitu sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 1907/Grogol Utara seluas 1.035 m² gambar situasi No. 2375/1992 tanggal 4 September 1992 kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat VI (PT. Binajaya Padukreasi) mengembalikan harta Penggugat yaitu sebidang tanah hak pakai seluas 312 m² terletak di Komplek Perumahan Permata Hijau kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I (Bank Arta Graha) dan Tergugat IV (Koesbiono Sarmanhadi, SH) secara tanggung renteng membayar ganti rugi :

- Kerugian materil sebanyak Rp. 25.025.000,- (dua puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah) = (Rp. 25.000.000,- + Rp. 25.000,-);
 - Kerugian moril sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
9. Menghukum Tergugat-tergugat mematuhi putusan dalam perkara ini;
10. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat rekompensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum para Termohon kasasi/turut Termohon kasasi membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : RABU TANGGAL 11 SEPTEMBER 2002 dengan Drs. H. Taufiq, SH.M.H. Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Parman Soeparman, SH. dan H. Sunardi Padang, S. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : ITU JUGA oleh Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan O.K. Joesli, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

H. Parman Soeparman, SH.

Drs. H. Taufiq, SH.MH.

ttd.

H. Sunardi Padang, SH.

Panitera Pengganti.

ttd.

O.K. Joesli, SH.

Biaya-biaya :

- 1. Meterai Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi..... Rp. 1.000,-
- 3. Administrasi Kasasi..... Rp. 193.000,-

Jumlah Rp. 200.000,-

(dua ratus ribu rupiah)